



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, NIK: 3604192907890005 lahir di Serang, 29 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Garut, 28 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg, tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Mei 2018;

Hlm. 1 dari 5 hlm._Putusan No: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon susah diajak kerumah orang tua Pemohon dengan alasan sibuk pekerjaan;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hlm. 2 dari 5 hlm._Putusan No: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, karena menurut berita acara relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Desember 2024, telah ternyata bahwa Termohon tidak tinggal di alamat sebagaimana yang ditunjuk Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Clg., yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 11 Desember 2023, telah ternyata bahwa Termohon tidak tinggal di alamat sebagaimana yang ditunjuk Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 3 dari 5 hlm._Putusan No: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karena permohonan Pemohon tidak memenuhi asas jelas dan tegas berdasarkan pasal 8 Rv., maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hlm. 4 dari 5 hlm._Putusan No: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 670.000,-
--------	---	---------------

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm._Putusan No: 772/Pdt.G/2023/PA.Clg.